

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG
NOMOR : 96/YPT-SK/27.O10/IV-2019
TENTANG
PERUBAHAN KE-EMPAT ATAS STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI PADANG
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG

- Menimbang : (1) Bahwa dalam upaya menjadikan Institut Teknologi Padang sebagai salah satu perguruan tinggi bidang teknologi yang unggul di Indonesia tahun 2024, maka diperlukan suatu sistem penyelenggaraan dan sistem tata kelola yang baik.
- (2) Bahwa Statuta adalah merupakan peraturan dasar di perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- (3) Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, maka perlu dilakukan perubahan ke-empat terhadap Statuta Institut Teknologi Padang.
- (4) Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud oleh butir (3) perlu ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Teknologi Padang dalam bentuk Peraturan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang.
- Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

- (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
- (8) Akta Notaris Hasan Qolby, SH Nomor 5 tanggal 25 November 1972 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Abdul Kadir Usman, SH Nomor 55 tanggal 14 Mei 1979 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris H. Khamisli, SH Nomor 311 tanggal 31 Agustus 2017.
- (9) Tanda Daftar Yayasan Pendidikan Teknologi Padang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016757.AH.01.12.Tahun 2017 Tanggal 07 September 2017.

- Memperhatikan :
- (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
 - (2) Risalah Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Nomor : 08/YPT-NR/27.O10/X-2018 tanggal 09 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI PADANG TENTANG PERUBAHAN KE-EMPAT ATAS STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI PADANG (terlampir).**

PASAL 1

- (1) Isi Statuta dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Sebutan peraturan ini, adalah Peraturan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Tentang Statuta Institut Teknologi Padang.

PASAL 2

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah.

PASAL 3

- (1) Yang berwenang untuk melakukan perubahan atas peraturan ini adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang.
- (2) Yang berhak untuk mengajukan usulan perubahan atas peraturan ini adalah Rektor setelah melalui pertimbangan Senat Institut.

PASAL 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 April 2019

**Pengurus Yayasan
Pendidikan Teknologi Padang**



Drs. H. Zulfa Eff Uli Ras, M.Pd
Ketua

DAFTAR ISI

SK PERUBAHAN STATUTA	i
DAFTAR ISI	iv
MUKADIMAH	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
Pasal 1. Ketentuan Umum	2
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	7
Pasal 2. Visi	7
Pasal 3. Misi	7
Pasal 4. Tujuan	7
BAB III IDENTITAS	8
Pasal 5. Nama & Tempat Kedudukan	8
Pasal 6. Tanggal, Bulan & Tahun Pendirian	8
Pasal 7. Riwayat Singkat & Hari Jadi	8
Pasal 8. Lambang, Bendera & Kop Surat	10
Pasal 9. Himne & Mars ITP	12
Pasal 10. Busana Akademik	12
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	12
BAGIAN KESATU	12
Pasal 11. Pendidikan	12
Pasal 12. Kurikulum	13
Pasal 13. Metode & Bentuk Pembelajaran Serta Sistem Kredit Semester	14
Pasal 14. Penilaian Hasil Belajar	15
Pasal 15. Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	15
Pasal 16. Kalender Akademik	16
Pasal 17. Bahasa Pengantar	16
BAGIAN KEDUA	16
Pasal 18. Penelitian	16
BAGIAN KETIGA	17
Pasal 19. Pengabdian Kepada Masyarakat	17

BAB V ETIKA AKADEMIK & KODE ETIK	18
Pasal 20. Etika Akademik	18
Pasal 21. Kode Etik	18
BAB VI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK & OTONOMI KEILMUAN	19
Pasal 22. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik & Otonomi Keilmuan	19
BAB VII GELAR, SEBUTAN LULUSAN, PENGHARGAAN & PENGUKUHAN GURU BESAR	20
Pasal 23. Gelar & Sebutan Lulusan	20
Pasal 24. Gelar Kehormatan	21
Pasal 25. Penghargaan	21
Pasal 26. Pengukuhan Guru Besar	21
BAB VIII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI	22
Pasal 27. Unsur Organisasi ITP	22
Pasal 28. Susunan Organisasi	23
Pasal 29. Nama Unit Organisasi ITP	23
Pasal 30. Tugas Pokok Pimpinan Organisasi	24
Pasal 31. Tugas Pokok Pimpinan Unit Organisasi ITP	29
Pasal 32. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Dewan Penyantun	29
Pasal 33. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Anggota Senat ITP	29
Pasal 34. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Rektor	30
Pasal 35. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor	31
Pasal 36. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Dekan	31
Pasal 37. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Direktur Pasca Sarjana	32

Pasal 38. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Ketua Program Studi	32
Pasal 39. Persyaratan, Masa Jabatan & Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Unit Organisasi	33
BAB IX DOSEN & KARYAWAN	33
Pasal 40. Dosen	33
Pasal 41. Karyawan	35
Pasal 42. Pengangkatan Dosen & Karyawan	35
Pasal 43. Pemberhentian Dosen & Karyawan	36
BAB X MAHASISWA & ALUMNI	37
Pasal 44. Persyaratan Mahasiswa	37
Pasal 45. Hak Mahasiswa	37
Pasal 46. Kewajiban Mahasiswa	38
Pasal 47. Organisasi Mahasiswa	38
Pasal 48. Alumni	39
BAB XI KERJASAMA	40
Pasal 49. Kerjasama	40
BAB XII SARANAN DAN PRASARANA	41
Pasal 50. Sarana & Prasarana	41
Pasal 51. Pendayagunaan Sarana & Prasarana	42
BAB XIII ANGGARAN & KEKAYAAN	42
Pasal 52. Pengelolaan Anggaran	42
Pasal 53. Rencana Anggaran Pendapatan & Pengeluaran	42
Pasal 54. Pengelolaan Kekayaan	43
BAB XIV SISTEM MUTU INTERNAL	44
Pasal 55. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	44
Pasal 56. Kedudukan SPMI Dalam SPM Dikti	44
Pasal 57. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ITP	45

BAB XV PENGELOLAAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI	45
Pasal 58. Pengelolaan Otonomi Perguruan Tinggi	45
BAB XVI AKUNTABILITAS PUBLIK	46
Pasal 59. Akuntabilitas Publik	46
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	47
Pasal 60. Ketentuan Lain	47
Pasal 61. Ketentuan Peralihan	47
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP	48
Pasal 62. Ketentuan Penutup	48
LAMPIRAN	49

MUKADDIMAH

Bahwa, untuk melaksanakan amanat luhur Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita bangsa, serta dalam upaya memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah telah mengatur suatu Sistem Pendidikan Nasional yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional tersebut diantaranya : (a). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (c). Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (d). Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; (e). Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (f). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi oleh menteri untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sedangkan pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah dan/atau badan penyelenggara (yayasan) untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Bahwa, untuk menjalan tugas dan fungsi pendidikan tinggi tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka perguruan tinggi wajib memiliki statuta.

Bahwa, Yayasan Pendidikan Teknologi Padang sebagai Badan Penyelenggara Institut Teknologi Padang sebagaimana dalam menjalankan fungsinya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 junto Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 dan Akta Pendirian Yayasan Nomor 5 Tahun 1972, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 55 Tahun 1979, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris H. Khamisli, SH Nomor 311 tanggal 31 Agustus 2017 serta telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016757.AH.01.12 Tahun 2017 Tanggal 07 September 2017.

Bahwa, Yayasan Pendidikan Teknologi Padang sebagai Badan Penyelenggara dalam menjalankan fungsinya bermula pada bulan September 1972 dimulai dengan kegiatan kursus melalui lembaga Kursus Ahli Teknik (KAT). Kemudian atas permintaan masyarakat pada saat itu, melalui Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Nomor : 02/YPT/KPTS/1973 tanggal 21 Februari 1973 KAT berubah bentuk menjadi Akademi Teknik Padang (ATP) yang diperkuat dengan status Terdaftar oleh Koordinator Kopertis Wilayah I Medan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 23/1975

tanggal 21 Mei 1975. Pada tahun 1989 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0683/O/1989 tanggal 19 Oktober 1989 Akademi Teknik Padang (ATP) berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Teknik Padang (STTP). Akhirnya dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 113/D/O/2002 tanggal 07 Juni 2002 Sekolah Tinggi Teknik Padang (STTP) berubah bentuk menjadi Institut Teknologi Padang.

Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Padang dan sehubungan dengan terjadinya perubahan peraturan dan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi serta perubahan kondisi internal dan eksternal yang demikian cepat maka dilakukan kembali perubahan ke-empat atas "**Statuta Institut Teknologi Padang**" yang mengatur tentang penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di Institut Teknologi Padang. Statuta ini juga merupakan peraturan dasar yang digunakan dalam menyusun peraturan dan prosedur operasional di Institut Teknologi Padang.

Sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa **Statuta** ditetapkan oleh badan penyelenggara (yayasan) dalam peraturan badan penyelenggara.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Institut Teknologi Padang yang dimaksud dengan :

- (1) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) **Pengelolaan Perguruan Tinggi** adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (5) **Perguruan Tinggi Swasta** yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
- (6) **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

-
- (7) **Institut Teknologi Padang** untuk selanjutnya disingkat **ITP** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan jalur akademik dan vokasi. Jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
 - (8) **Menteri** adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk selanjutnya disingkat dengan Menristekdikti.
 - (9) **LL Dikti** adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Ditjen Dikti Kemendikbud.
 - (10) **Statuta Institut Teknologi Padang** untuk selanjutnya disingkat **Statuta ITP** adalah pedoman dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, serta sebagai peraturan dasar dalam menyusun peraturan dan prosedur operasional di Institut Teknologi Padang.
 - (11) **Perguruan tinggi** berbentuk **Institut** yang disebut dengan nama Institut Teknologi Padang dan selanjutnya disingkat dengan ITP.
 - (12) **Yayasan Pendidikan Teknologi Padang** adalah sebagai Badan Hukum Mandiri dan Penyelenggara Institut Teknologi Padang yang selanjutnya disingkat dengan YPTP.
 - (13) **YPTP** terdiri dari unsur Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
 - (14) **Pembina YPTP** adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas YPTP.
 - (15) **Pengurus YPTP** adalah organ yayasan yang menjalankan kepengurusan YPTP, bertugas mengawasi penyelenggaraan kegiatan dan meminta pertanggung jawaban dari organisasi yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Teknologi Padang.
 - (16) **Pengawas YPTP** adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
 - (17) **Dewan Penyantun** adalah forum yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang membantu dalam memecahkan masalah-masalah Institut Teknologi Padang dan diharapkan berperan aktif untuk menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.
 - (18) **Rektor Institut Teknologi Padang** yang selanjutnya disebut **Rektor ITP** adalah pimpinan tertinggi ITP.
 - (19) **Senat Institut Teknologi Padang** yang selanjutnya disebut **Senat ITP** adalah badan organik dalam struktur ITP yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan terhadap Rektor dibidang akademik.
 - (20) **Dekan** adalah pejabat struktural yang bertugas penuh pada fakultas dan merupakan pimpinan tertinggi fakultas dalam lingkungan ITP.
 - (21) **Pimpinan organisasi ITP dan Unit Organisasi ITP** yang selanjutnya disebut **Pejabat Struktural** adalah personal yang diangkat untuk menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan organisasi ITP.
 - (22) **Fakultas** adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan

akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga.

- (23) **Program Studi** adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (24) **Biro, Bagian dan/atau Unit** merupakan pelaksana administrasi yang menyelenggarakan pelayanan administratif dan ketatausahaan.
- (25) **Lembaga dan/atau Badan** adalah struktur organisasi yang menjalankan fungsi kelembagaan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Penjaminan Mutu.
- (26) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (27) **Kompetensi dosen** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.
- (28) **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (29) **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringan lainnya, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai kegiatan penilaian.
- (30) **Satuan Kredit Semester** selanjutnya disingkat sks adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester yang dapat diperoleh melalui kegiatan terjadwal per-minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 – 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 – 2 jam kegiatan mandiri.
- (31) **Jenjang pendidikan** adalah suatu tahap dalam suatu pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.
- (32) **Pendidikan akademik** adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu, dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sanggup memperluas wawasan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (33) **Pendidikan profesi** adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, dalam upaya menghasilkan manusia yang profesional dan memiliki

kemampuan dalam pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan dibidang pekerjaan tertentu, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (34) **Pendidikan vokasi** adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana, dalam upaya menghasilkan manusia yang terampil dibidang pekerjaan.
- (35) **Warga kampus** terdiri atas pegawai dan mahasiswa yang terdaftar pada YPTP atau ITP.
- (36) **Sivitas akademika** adalah warga dalam lingkungan ITP yang terdiri dari dosen dan mahasiswa;
- (37) **Pegawai** adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar dan diangkat serta diberhentikan oleh Pengurus YPTP atau Rektor ITP, yang ditempatkan di YPTP atau ITP dan disertai tugas baik sebagai tenaga pendidik atau tenaga kependidikan.
- (38) **Pegawai Tetap** adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diterima, dipekerjakan, dan mendapat imbal jasa serta terikat dalam hubungan kerja dengan Yayasan sampai batas purna tugas, diberhentikan dan diangkat oleh Yayasan, dan dapat ditugaskan pada bidang akademik atau non akademik secara penuh (full time) dengan mendapat penghasilan tetap berupa gaji, dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya, serta berhak mendapat kesempatan untuk diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan prestasi kerja.
- (39) **Pegawai tidak tetap** adalah pegawai yang terikat dalam hubungan kerja secara terbatas dengan YPTP atau ITP atas dasar kontrak/perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (40) **Pegawai dengan masa percobaan** adalah pegawai baru yang masih dalam masa percobaan ditetapkan dengan surat keputusan sebagai calon pegawai tetap dengan menjalani masa percobaan dengan batasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (41) **Tenaga pendidik** untuk selanjutnya disebut **dosen** adalah pegawai dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.
- (42) **Tenaga Kependidikan** untuk selanjutnya disebut **karyawan** adalah pegawai yang ditempatkan sebagai tenaga penunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik, yang terdiri atas tenaga administrasi, teknisi/laboran, dan pustakawan.
- (43) **Dosen Tetap YPTP** adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTP sesuai dengan kebutuhan, bertugas di bidang tridharma perguruan tinggi dan penugasan lainnya dengan memperoleh gaji, honorarium dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan Yayasan.

-
- (44) **Dosen PNSD** adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan ITP secara penuh dan bertanggungjawab kepada Rektor, dengan mendapat penghasilan tetap dari Pemerintah berupa gaji, dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya.
 - (45) **Dosen Kontrak** adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor ITP sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus YPTP, yang bersumber dari hasil perekrutan/seleksi, dengan memperoleh honorarium dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian kontrak.
 - (46) **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor ITP sesuai dengan kebutuhan, yang bersumber dari perguruan tinggi negeri/swasta/praktisi bertugas dibidang pendidikan dengan memperoleh honorarium sesuai kehadiran mengajar.
 - (47) **Dosen Tamu** adalah tenaga ahli yang diundang oleh ITP yang bersumber dari perguruan tinggi negeri/swasta/praktisi dengan kehadiran sesuai kebutuhan penugasan proses belajar mengajar dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (48) **Tenaga administrasi** adalah unsur pengelola dan pelaksana kelancaran kegiatan akademik dan administrasi pada ITP.
 - (49) **Teknisi/laboran** adalah pegawai yang terampil dalam penggunaan peralatan yang ditugaskan dan bertanggung jawab dalam pelayanan kegiatan workshop/laboratorium, pemeliharaan fasilitas dan inventarisasi peralatan workshop/laboratorium ITP.
 - (50) **Pustakawan** adalah pegawai fungsional yang ditugaskan, bertanggung jawab, dan berwenang untuk melayani kegiatan kepastakaan pada unit perpustakaan ITP, yang terampil dibidang kepastakaan.
 - (51) **Mahasiswa** adalah peserta didik yang telah memenuhi semua persyaratan dan mengikuti kegiatan akademik di ITP menurut kurikulum yang berlaku.
 - (52) **Alumni** adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi menurut kurikulum program studi tertentu pada ITP.
 - (53) **Renstra ITP** adalah perencanaan strategi lima tahunan ITP yang mengacu pada pengembangan jangka panjang YPTP.
 - (54) **Renop ITP** adalah rencana operasional ITP yang merupakan penjabaran teknis dari Renstra ITP yang berisi tentang kegiatan/program tahunan ITP yang disusun selama 5 (lima) tahun.
 - (55) **Program kerja ITP** adalah program kegiatan tahunan yang disusun oleh Rektor ITP dengan berpedoman kepada Rencana Operasional (Renop) ITP.
 - (56) **RAPP ITP** adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran ITP yang menjadi acuan pendanaan program kerja ITP untuk tiap tahun.
 - (57) **Panduan Penyelenggaraan Akademik** adalah sekumpulan panduan/pedoman yang disusun oleh Rektor yang digunakan sebagai pedoman dan atau panduan dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan ITP.

-
- (58) **Sistem Penjaminan Mutu Internal** untuk selanjutnya disebut dengan SPMI ITP adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh ITP secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (59) **Sistem Penjaminan Eksternal** untuk selanjutnya disebut dengan SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

VISI

Visi ITP adalah *“Menjadi salah satu perguruan tinggi bidang teknologi yang unggul di Indonesia pada tahun 2024”*.

Pasal 3

MISI

Misi ITP adalah :

- (1). Menyelenggarakan pendidikan tinggi bermutu dibidang ilmu teknik.
- (2). Menyelenggarakan proses belajar mengajar yang berkualitas, didukung sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3). Mengembangkan penelitian yang kompetitif, dinamis, dan inovatif sejalan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang teknik.
- (4). Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang teknik serta memperkaya dan menambah kepekaan civitas akademika terhadap permasalahan kemasyarakatan.
- (5). Melaksanakan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dan stakeholders.

Pasal 4

TUJUAN

Tujuan ITP adalah :

- (1). Menghasilkan lulusan bermutu, mampu menciptakan lapangan kerja, dan siap bersaing di pasar kerja.
- (2). Menghasilkan penelitian di bidang ilmu teknik yang inovatif serta berdaya guna.
- (3). Meningkatkan kepedulian dan rasa tanggungjawab sosial terhadap masyarakat.
- (4). Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak dan stakeholders.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- (1). Nama Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pendidikan Teknologi Padang yang selanjutnya disingkat YPTP, berkedudukan di kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- (2). Nama Perguruan Tinggi adalah Institut Teknologi Padang yang selanjutnya disingkat ITP, berkedudukan di kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 6

TANGGAL, BULAN DAN TAHUN PENDIRIAN

- (1). YPTP didirikan pada tanggal 25 November 1972 berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor : 5 tahun 1972 Notaris Hasan Qalbi di Padang.
- (2). ITP merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Teknik Padang (STTP), sebelumnya bernama Akademi Teknik Padang (ATP) dan didirikan pada tanggal 21 Februari 1973.

Pasal 7

RIWAYAT SINGKAT DAN HARI JADI

- (1). Riwayat Singkat Badan Penyelenggara (YPTP) :

Pada bulan September tahun 1972 seorang praktisi pendidikan di Padang yang bernama Syofyan Yatim B.Sc, baru saja mendirikan sebuah kursus bernama Kursus Ahli Teknik (KAT). Lembaga ini belum didaftarkan dan belum punya yayasan, tetapi sudah memulai kegiatan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan kursus tersebut menumpang di salah satu ruangan kantor Depnaker jalan Rasuna Said Padang. Kemudian, pada hari Minggu tanggal **19 November 1972** sekitar jam 10.00 wib, Syofyan Yatim mengundang untuk rapat di kantor Depnaker jalan Rasuna Said Padang membicarakan pendirian yayasan dan penyelenggaraan lembaga pendidikan KAT. Waktu itu hadir Syofyan Yatim (pendiri KAT), Achmad SB (Kepala Kanwil Depnaker Provinsi Sumatera Barat), serta beberapa orang dosen FKT IKIP Padang saat itu (Drs. Djalius Jama, Drs. Aljufri, BS, Drs. Syamsul Arifin, Drs. Darsun Pesmo, Drs. Dailis Amran, dan Drs. Sutan Kashmir). Pada pertemuan tersebut lahir beberapa kesepakatan dan keputusan penting sebagai berikut :

 - Dibentuk sebuah Yayasan untuk mengelola lembaga KAT dan diberi nama Yayasan Pendidikan Teknologi Padang;

- Jenis Yayasan bersifat non-profit, bukan pribadi, semua karya dan hasilnya sepenuhnya diabdikan untuk masyarakat, segala yang berbentuk uang digunakan sepenuhnya untuk keperluan lembaga pendidikan yang diasuh Yayasan.
- Sebagai Ketua disepakati Bp. Achmad SB, dan Syofyan Yatim sebagai Wakil Ketua dan selebihnya anggota yang hadir diangkat sebagai Pengurus Yayasan;
- Semua yang hadir adalah pendiri Yayasan Pendidikan Teknologi Padang (YPTP);
- Nama lembaga KAT ditetapkan diganti dengan Akademik Teknik Padang (ATP);
- Seluruh Pengurus Yayasan datang menghadap notaris Hasan Qalby, SH yang beralamat di Padang.

Yayasan tersebut kemudian di Aktakan dihadapan Notaris Hasan Qalby, SH tanggal 25 November 1972 dengan Akta Pendirian Nomor 5 tahun 1972 di Padang.

Dalam perjalanannya Yayasan Pendidikan Teknologi Padang selaku Badan Hukum Penyelenggara (BPH) lembaga pendidikan atas nama masyarakat ini telah melakukan re-organisasi kepengurusan dan keanggotaan yayasan melalui rapat Pengurus tanggal 28 September 1978 dengan Akta Notaris Abdul Kadir Usman, SH Nomor 55 tanggal 14 Mei 1979 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Padang, Nomor 94/1979 tanggal 16 Mei 1979. Selanjutnya, Akta yayasan ini telah beberapa kali mengalami perubahan untuk tujuan re-organisasi kepengurusan dan keanggotaan yayasan serta penyesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris H. Khamisli, SH Nomor 311 tanggal 31 Agustus 2017 di Padang. Yayasan Pendidikan Teknologi Padang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016757.AH.01.12 Tahun 2017 Tanggal 07 September 2017.

Di bawah pengelolaan YPTP inilah berdiri Akademi Teknik Padang (ATP) pada tanggal 21 Februari 1973, berkembang menjadi Sekolah Tinggi Teknik Padang (STTP) tanggal 19 Oktober 1989, kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Padang (ITP) tanggal 7 Juni 2002 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 113/D/O/2002 tanggal 07 Juni 2002.

Filosofi pendirian YPTP adalah **“dari masyarakat oleh masyarakat dan kembali kepada masyarakat”**.

(2). Riwayat Singkat ITP :

ITP merupakan pengembangan dari Kursus Ahli Teknik (KAT) yang didirikan pada bulan September 1972, berubah menjadi Akademi Teknik Padang (ATP) pada tanggal 21 Februari 1973 dan berubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik Padang (STTP) pada tanggal 19 Oktober 1989, terakhir berubah menjadi Institut Teknologi Padang tanggal 07 Juni 2002.

Motto ITP adalah “Berprestasi dan Berkualitas”.

(3). Hari jadi ITP (Dies Natalis) ditetapkan tanggal **21 Februari**.

Pasal 8
LAMBANG, BENDERA DAN KOP SURAT

(1). Lambang ITP terdiri dari huruf ITP yang dilingkari oleh garis ellips menuju lingkaran kecil berisi bulan sabit dan bintang disampingnya ada tiga kotak yang berdampingan, dengan arti sebagai berikut :

a) Filosofi Visual

i. Bola kecil diwadahi Bulan Bintang

Melambangkan kemampuan menghasilkan lulusan yang berkualitas yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

ii. Tiga buah kotak-kotak / pixel.

Melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi, dan susunannya diartikan siap menuju era Teknologi Informasi.

iii. Huruf ITP tegak

Melambangkan kewibawaan dan ketegaran.

iv. Lingkaran Elips

Menyiratkan visi dan pemikiran yang maju, mampu bersaing di pasar global, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

v. Lambang ITP sebagai berikut :



b) Filosofi Warna

Kuning	:	Melambangkan ketajaman, kecemerlangan pemikiran dan cita-cita
Merah	:	Melambangkan kedinamisan dan keberanian melakukan terobosan baru.
Biru	:	Melambangkan kebersamaan dan ketenangan
Hitam	:	Kepastian dan tekad yang jelas
Putih	:	Melambangkan kedamaian, kejujuran dan jiwa suci
Abu-abu	:	Netral

c) Spesifikasi Logo

Ukuran (Rasio) P: L : 2 : 1,5

ITP

: Font Arial Black
: Warna Hitam (R:0 G:0 B:0 #000000)



: Warna Biru (R:0 G:0 B:255 #0000FF)



: Warna Merah (R:255 G:0 B:0 #FF0000)
: Warna Biru (R:0 G:0 B:255 #0000FF)
: Warna Kuning (R:255 G:255 B:0 #FFFF00)



: Warna Hitam (R:0 G:0 B:0 #000000)

(2). Bendera ITP adalah sebagai berikut :



Spesifikasi Bendera ITP

Ukuran P×L : 120 cm × 90 cm

Bahan : Kain

Warna Dasar : Putih (R:255 G:255 B:255 #FFFFFF)



: Logo Standar ITP
: Ukuran 62 cm × 46 cm

**INSTITUT
TEKNOLOGI
PADANG**

: Warna Hitam (R:0 G:0 B:0 #000000)
: Font Arial Black Ukuran 160 pt

- (3). ITP memiliki kop surat dan identitas penomoran surat. Dimana bentuk, warna dan ukuran kop surat, serta kode penomoran surat diatur dengan peraturan Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP;
- (4). Program pasca sarjana dan fakultas dilingkungan ITP memiliki bendera. Dimana bentuk, warna dan ukuran diatur dengan peraturan Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP;

-
- (5). Program pasca sarjana dan fakultas dilingkungan ITP memiliki kop surat dan identitas penomoran surat. Dimana bentuk, warna dan ukuran kop surat, serta kode penomoran surat diatur dengan peraturan Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP.
 - (6). ITP dapat mengeluarkan ijazah bagi lulusan program studi dan atau sertifikat penghargaan. Bentuk, warna, ukuran, dan kode penomoran ijazah dan atau sertifikat penghargaan diatur dengan peraturan Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 9

HIMNE DAN MARS ITP

- (1). Himne ITP adalah lagu wajib ITP yang dinyanyikan pada waktu acara penting ITP, seperti : acara wisuda, dies natalis, pelantikan Rektor dan pejabat struktural dilingkungan ITP;
- (2). Mars ITP adalah lagu ITP yang dinyanyikan pada waktu acara penting ITP, seperti : acara wisuda, dies natalis, pelantikan Rektor dan pejabat struktural dilingkungan ITP;
- (3). Bentuk dan syair himne ITP dan mars ITP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah seperti tercantum pada lampiran Statuta ini dan ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YPTP.

Pasal 10

BUSANA AKADEMIK

- (1). ITP memiliki busana akademik bagi pimpinan ITP, senat ITP, pegawai, wisudawan, mahasiswa, dan jaket almamater;
- (2). Bentuk, warna, ukuran dan waktu pemakaian busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat ITP.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

BAGIAN KESATU

PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) ITP menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

-
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pendidikan Sarjana dan Pascasarjana.
 - (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program pendidikan Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Diploma Empat/ Sarjana Terapan.
 - (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.
 - (5) Pendidikan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan oleh ITP bekerjasama dengan kementerian lain.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan peraturan rektor setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan pengurus YPTP.

Pasal 12

Kurikulum

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Orientasi kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan daerah, kebutuhan pembangunan nasional, kebutuhan pasar kerja, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenis pendidikan.
- (3) Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bersangkutan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (4) Capaian pembelajaran di ITP disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan visi dan misi ITP.
- (5) Capaian pembelajaran lulusan program studi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi, visi dan misi program studi dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi.
- (6) Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam satuan kredit semester.
- (7) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum ITP yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

-
- (8) Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor, setelah melalui pertimbangan Senat ITP dan pertimbangan Pengurus YPTP.
 - (9) Pelaksanaan Kurikulum diawasi oleh Senat ITP.

Pasal 13

Metode dan Bentuk Pembelajaran serta Sistem Kredit Semester

- (1) Metode pembelajaran untuk pelaksanaan mata kuliah dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, e-learning atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Setiap matakuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Sistem penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program;
- (5) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (6) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial mencakup:
 - a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (7) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu persemester.
 - b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

-
- (9) Setiap program studi pada setiap program pendidikan mempunyai:
 - a) Beban studi untuk program Diploma antara 110 – 120 sks dengan masa studi paling lama 10 semester.
 - b) Beban studi untuk program Sarjana antara 144 – 160 sks dengan masa studi paling lama 14 semester.
 - (10) Mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu program studi pada waktu yang sama.
 - (10) Metode dan bentuk pembelajaran serta penerapan sistem kredit semester diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor, setelah melalui pertimbangan Senat ITP.
 - (11) Pelaksanaan metode dan bentuk pembelajaran serta penerapan sistem kredit semester diawasi oleh Senat ITP.

Pasal 14

Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikannya.
- (2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi, dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
- (3) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala dalam berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (5) Ujian akhir program studi meliputi ujian proyek akhir, tugas akhir/skripsi, tesis, disertasi, dan ujian profesi.
- (6) Pelaksanaan penilaian hasil belajar dan tata cara pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan peraturan Rektor ITP setelah melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 15

Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

- (1) Administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi :
 - a) Penerimaan mahasiswa;
 - b) Registrasi;
 - c) Administrasi perkuliahan;
 - d) Ujian;

-
- e) Yudisium;
 - f) Wisuda.
- (2) Sistem dan mekanisme administrasi penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat ITP.

Pasal 16
Kalender Akademik

- (1) Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, ITP menyusun kalender akademik.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun untuk 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat ITP.

Pasal 17
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar yang dipergunakan dalam perkuliahan di ITP adalah bahasa Indonesia.
- (2) Penggunaan bahasa asing dan/atau bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

BAGIAN KEDUA

Pasal 18
PENELITIAN

- (1). ITP menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (2). Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk Penelitian ITP.
- (3). Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (4). Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.

-
- (5). Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
 - (6). Luaran penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, buku ajar, buku teks, dan luaran lainnya yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
 - (7). ITP mendorong dan memfasilitasi penelitian untuk mendapat kekayaan intelektual.
 - (8). Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan LP2M ITP.
 - (9). Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan persetujuan Pengurus YPTP.

BAGIAN KETIGA

Pasal 19

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1). ITP melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2). Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan masyarakat, pendidikan masyarakat, penerapan hasil penelitian, dan bentuk lainnya.
- (3). Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (4). Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
- (5). Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan LP2M ITP.
- (6). Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.
- (7). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB V
ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK

Pasal 20
Etika Akademik

- (1). Etika akademik merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

Pasal 21
Kode Etik

- (1). ITP memiliki kode etik meliputi :
 - a) Kode etik dosen;
 - b) Kode etik karyawan;
 - c) Kode etik mahasiswa.
- (2). Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi, pergaulan dilingkungan kerja dan dalam berpakaian, termasuk bersikap dan berperilaku di masyarakat;
- (3). Kode etik karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b) merupakan pedoman sikap dan perilaku karyawan dalam melaksanakan tugas, pergaulan dilingkungan kerja dan dalam berpakaian, termasuk bersikap dan berperilaku di masyarakat;
- (4). Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c) merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tridharma perguruan tinggi, pergaulan dilingkungan kampus dan dalam berpakaian, termasuk bersikap dan berperilaku di masyarakat;
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

BAB VI
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMUAN

Pasal 22

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1). ITP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- (2). Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (3). Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- (4). Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh ITP;
- (5). Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi dalam upaya mendalami, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- (6). Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
- (7). Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri dosen dan mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan;
- (8). Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh ITP untuk :
 - a) melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual;
 - b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia;
 - c) menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (9). Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap civitas akademika harus berpegang pada prinsip bahwa

hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial;

- (10). Otonomi keilmuan merupakan otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik;
- (11). Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

BAB VII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, PENGHARGAAN, DAN PENGUKUHAN GURU BESAR

Pasal 23

Gelar dan Sebutan Lulusan

- (1). ITP memberikan ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan akademik dan pendidikan vokasi;
- (2). ITP memberikan sertifikat profesi kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program pendidikan profesi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Pemberian gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Telah menyelesaikan semua persyaratan pendidikan akademik dan atau vokasi dan atau profesi yang harus dipenuhi dalam suatu program studi tertentu;
 - b) Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
- (4). Pemberian ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) dan atau sertifikat kompetensi dilakukan dalam sidang senat terbuka dalam bentuk upacara wisuda;
- (5). ITP dapat mencabut atau membatalkan gelar, ijazah dan sertifikat yang telah diberikan;
- (6). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI), dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP;
- (7). Lulusan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dari ITP dapat diberikan hak menggunakan gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-
- (8). Gelar akademik dan gelar vokasi ditempatkan dibelakang nama pemilik ijazah, sedangkan gelar profesi ditempatkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (9). Sebutan gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Gelar Kehormatan

- (1). ITP dapat memberikan gelar doktor kehormatan (honouris causa) kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2). Pemberian gelar doktor kehormatan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

Pasal 25

Penghargaan

- (1). Penghargaan dapat diberikan kepada seseorang dan atau lembaga yang telah membantu memajukan/mengembangkan ITP pada tingkat atau reputasi tertentu;
- (2). Pemberian penghargaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat ITP;
- (3). Bentuk, jenis dan tata cara pemberian tanda penghargaan diatur dengan peraturan Rektor ITP setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

Pasal 26

Pengukuhan Guru Besar

- (1). Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam sidang Senat ITP;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengukuhan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

BAB VIII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 27

Unsur Organisasi ITP

- (1). Unsur organisasi ITP terdiri dari :
 - a) Penyusun Kebijakan;
 - b) Pelaksana Akademik;
 - c) Pengawas dan Penjaminan Mutu;
 - d) Penunjang Akademik (sumber belajar);
 - e) Pelaksana Administrasi (Tata Usaha).
- (2). **Unsur Penyusun kebijakan** adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang dan disingkat dengan **Pengurus YPTP**. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPTP bahwa organ yayasan yang bertugas menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dan meminta pertanggungjawaban dari organisasi yang berada dibawah Yayasan Pendidikan Teknologi Padang adalah Pengurus YPTP.
- (3). Unsur Pelaksana Akademik terdiri dari :
 - a) Rektorat;
 - b) Fakultas;
 - c) Pasca Sarjana;
 - d) Program Studi;
- (4). Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu terdiri dari :
 - a) Senat ITP;
 - b) Badan Penjaminan Mutu Internal.
- (5). Unsur Penunjang Akademik terdiri dari badan, lembaga, biro, unit, pusat, perpustakaan, laboratorium/workshop/studio.
- (6). Unsur Pelaksana Administrasi meliputi :
 - a) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b) Biro Administrasi Umum, Kepegawaian & Keuangan.
- (7). Penamaan unsur organisasi sebagaimana yang tersebut pada ayat (3), (4), (5), dan (6) dilakukan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP dan persetujuan Pengurus YPTP;
- (8). Rektor ITP wajib meminta persetujuan Pengurus YPTP apabila dilakukan penambahan, penggabungan dan atau perubahan nama unsur organisasi penunjang

akademik dan nama unsur organisasi pelaksana akademik setelah dilakukan kajian teknis dan melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 28

Susunan Organisasi ITP

Susunan Organisasi ITP terdiri dari :

- (1). Pengurus YPTP;
- (2). Dewan Penyantun;
- (3). Senat ITP;
- (4). Rektorat;
- (5). Fakultas;
- (6). Pasca Sarjana;
- (7). Program Studi;
- (8). Lembaga/Badan/Biro/Bagian/Pusat;
- (9). Perpustakaan;
- (10). Laboratorium/Workshop/Studio

Pasal 29

Nama Unit Organisasi ITP

- (1). Nama unit organisasi di bawah Senat ITP disebut dengan komisi-komisi. Pembentukan komisi-komisi Senat ITP berdasarkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan asas manfaat, efektifitas dan efisiensi organisasi.
- (2). Nama unit organisasi di bawah Rektorat, yaitu :
 - a) Fakultas;
 - b) Pasca Sarjana;
 - c) Lembaga/ Badan/Biro;
 - d) Perpustakaan;
 - e) Laboratorium Komputer.
 - f) Laboratorium Dasar.
- (3). Nama unit organisasi di bawah fakultas, yaitu :
 - a) Program studi;
 - b) Penjaminan mutu fakultas;
 - c) Lembaga/pusat;
 - d) Laboratorium/Workshop/Studio.

-
- (4). Jumlah fakultas dan nama unit organisasi di bawah fakultas disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan asas manfaat, efektifitas dan efisiensi organisasi;
 - (5). Untuk 1 (satu) fakultas harus membawahi minimal 2 (dua) program studi;
 - (6). Rektor ITP wajib meminta pertimbangan Pengurus YPTP apabila akan dilakukan penambahan, penggabungan dan atau perubahan unit organisasi di bawah rektorat, fakultas dan unit organisasi di bawah fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), setelah dilakukan kajian teknis dan melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 30

Tugas Pokok Pimpinan Organisasi

- (1). Tugas pokok Pengurus YPTP, sebagai berikut :
 - a) Melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi ITP dan organisasi lainnya yang berada di bawah naungan YPTP;
 - b) Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c) Mengusahakan dana untuk peningkatan mutu dan hasil pendidikan;
 - d) Mengelola kekayaan YPTP dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemajuan ITP;
 - e) Mengangkat dan memberhentikan Rektor ITP dan melaporkan kepada Menristekdikti;
 - f) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka Pengurus YPTP mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor yang baru;
 - g) Apabila masa jabatan Rektor sudah berakhir namun Rektor baru belum terpilih, maka Pengurus YPTP dapat mengangkat Pejabat Sementara (Pjs);
 - h) Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan karyawan tetap atas usulan Rektor ITP;
 - i) Menetapkan target kinerja Rektor ITP selama satu periode kepemimpinan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Rektor setiap tahun dan diakhir masa jabatannya;
 - j) Meminta dan menilai laporan pelaksanaan kegiatan ITP dan laporan RAPP ITP setiap akhir tahun akademik, sebelum pengajuan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (RAPP) tahun akademik berikutnya;
 - k) Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban dan memorandum akhir jabatan Rektor ITP paling lambat sebelum acara serah terima jabatan Rektor ITP untuk periode berikutnya.
 - l) Mensahkan anggaran belanja yang diajukan Rektor ITP setelah di evaluasi secara bersama dan disahkan dalam rapat Pengurus YPTP;

-
- m) Menetapkan peraturan-peraturan di lingkungan ITP baik bersifat akademik maupun non-akademik sesuai dengan fungsi dan kewenangan YPTP sebagai Badan Penyelenggara dengan tetap berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk-bentuk peraturan di lingkungan ITP yang menjadi kewenangan Pengurus YPTP adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Statuta ini.

- n) Membayar segala biaya yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan maksud dan tujuan YPTP;
- o) Melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan lembaga dalam bentuk badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha;

(2). Tugas pokok Dewan Penyantun, sebagai berikut :

- a) Membantu Pimpinan ITP dalam pengembangan pendidikan dan mengupayakan kerjasama dengan pihak luar;
- b) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor ITP setelah mendapatkan pertimbangan Senat ITP dan Pengurus YPTP.

(3). Tugas pokok Senat ITP, sebagai berikut :

- a) Menetapkan kebijakan akademik, pengembangan ITP, dan penilaian prestasi sivitas akademika;
- b) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
- c) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
- d) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada ITP;
- e) Memberikan pertimbangan dalam hal Rektor mengambil keputusan normatif dan kebijakan lain yang penting;
- f) Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kegiatan di bidang akademik yang telah ditetapkan;
- g) Memberikan pertimbangan kepada Pengurus YPTP terhadap calon Rektor ITP untuk dipilih dan diangkat menjadi Rektor ITP;
- h) Memberikan pertimbangan kepada Pengurus YPTP berkenaan dengan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik Lektor sampai dengan Guru Besar;
- i) Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- j) Memberikan pertimbangan atas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
- k) Memberikan pertimbangan terhadap pembukaan program studi dan fakultas baru;

-
- l) Memberikan pertimbangan terhadap peraturan dan ketetapan Rektor dibidang akademik.
 - m) Melakukan pengawasan terhadap penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - n) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu ITP;
 - o) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) atau rencana operasional (Renop);
 - p) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - q) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan akademik kepada Rektor untuk ditindaklanjuti;
 - r) Dalam menjalankan fungsinya, Senat ITP dapat membentuk komisi dan atau Panitia *Ad-hock* sesuai dengan kebutuhan;
 - s) Tata kerja Senat diatur dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4). Tugas pokok Rektor ITP, sebagai berikut :
- a) Rektorat dipimpin oleh seorang Rektor dan merupakan pimpinan tertinggi di ITP yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pengurus YPTP;
 - b) Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, karyawan, dan mahasiswa, serta hubungannya dengan lingkungan;
 - c) Menjalankan target kinerja Rektor yang diberikan oleh Pengurus YPTP;
 - d) Menandatangani ijazah sebagai salah satu bukti kelulusan mahasiswa;
 - e) Menandatangani surat menyurat yang berkaitan dengan kegiatan ditingkat rektorat;
 - f) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas lembaga, serta kualitas penyelenggaraan pendidikan;
 - g) Melakukan evaluasi kinerja pejabat struktural, dosen dan karyawan dilingkungan ITP;
 - h) Menyusun dan menetapkan struktur organisasi ITP setelah melalui persetujuan Pengurus YPTP;
 - i) Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dilingkungan ITP setelah berkonsultasi dengan Pengurus YPTP;
 - j) Menyusun program kerja ITP setiap tahun akademik dengan mengacu kepada Road Map YPTP, Kerangka Program Kerja Rektor (KPKR), Renstra ITP dan

Renop ITP, untuk selanjutnya disampaikan ke Pengurus YPTP untuk persetujuan dan pengesahan setelah melalui pertimbangan Senat ITP;

- k) Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran (RAPP) ITP setiap tahunnya;
 - l) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ITP dan laporan RAPP ITP setiap akhir tahun akademik dan disampaikan dalam rapat Pengurus YPTP;
 - m) Menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan memorandum akhir jabatan Rektor pada akhir periode kepemimpinan Rektor;
 - n) Khusus pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Rektor dibidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (j), disampaikan dalam rapat Pengurus YPTP setelah melalui pertimbangan Senat ITP;
 - o) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Rektor menunjuk Wakil Rektor sebagai pelaksana harian (Plt), dan bilamana Rektor berhalangan tetap maka Pengurus YPTP mengangkat Pejabat Rektor (PjS) sebelum diangkat Rektor tetap baru.
- (5). Tugas pokok Wakil Rektor ITP, sebagai berikut :
- a) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor;
 - b) Jumlah Wakil Rektor sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan asas manfaat, efektifitas dan efisiensi organisasi;
 - c) Wakil Rektor mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, administrasi, kepegawaian, kerumahtangaan, keuangan, kemahasiswaan, dan alumni;
 - d) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, maka Wakil Rektor bertindak sebagai pelaksana harian (pelaksana tugas) Rektor;
 - e) Hal-hal yang menyangkut dengan uraian tugas, tanggungjawab, dan wewenang Wakil Rektor secara rinci untuk selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor, setelah melalui pertimbangan Senat ITP.
- (6). Tugas pokok Dekan, sebagai berikut :
- a) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi ITP yang berada di bawah Rektorat;
 - b) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan bila diperlukan dapat dibantu oleh Wakil Dekan/Sekretaris;
 - c) Dekan mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, karyawan dan mahasiswa fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor;

-
- d) Mewakili Rektor dalam bidang tridharma perguruan tinggi, promosi, kerjasama, kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya untuk urusan ke dalam dan ke luar ditingkat fakultas;
 - e) Hal-hal yang menyangkut dengan uraian tugas, tanggungjawab, dan wewenang Dekan secara rinci untuk selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor, setelah melalui pertimbangan Senat ITP.
- (7). Tugas pokok Direktur Pasca Sarjana ITP, sebagai berikut :
- a) Pasca Sarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi ITP yang berada di bawah Rektorat;
 - b) Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan bila diperlukan dapat dibantu oleh Wakil Direktur/Sekretaris;
 - c) Direktur Pasca Sarjana mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, karyawan dan mahasiswa Pasca Sarjana dan bertanggungjawab kepada Rektor;
 - d) Mewakili Rektor dalam bidang tridharma perguruan tinggi, promosi, kerjasama, kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya untuk urusan ke dalam dan ke luar ditingkat pasca sarjana ITP;
 - e) Hal-hal yang menyangkut dengan uraian tugas, tanggungjawab, dan wewenang Direktur secara rinci untuk selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor, setelah melalui pertimbangan Senat ITP.
- (8). Tugas pokok Ketua Program Studi, sebagai berikut :
- a) Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi fakultas yang berada di bawah fakultas;
 - b) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua dan bila diperlukan dapat dibantu oleh Sekretaris;
 - c) Ketua program studi mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, dan mahasiswa program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan;
 - d) Mewakili Dekan dalam bidang tridharma perguruan tinggi, kemahasiswaan, dan kegiatan lainnya untuk urusan ke dalam dan ke luar ditingkat program studi;
 - e) Hal-hal yang menyangkut dengan uraian tugas, tanggungjawab, dan wewenang Ketua Program Studi secara rinci untuk selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor, setelah melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 31

Tugas Pokok Pimpinan Unit Organisasi ITP

Tugas pokok pimpinan unit organisasi dilingkungan ITP ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP;

Pasal 32

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Dewan Penyantun

- (1). Dewan Penyantun adalah forum yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat (formal maupun non formal) yang membantu dalam memecahkan masalah-masalah Institut Teknologi Padang dan diharapkan berperan aktif untuk menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat;
- (2). Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTP;
- (3). Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun;
- (4). Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Rektor;
- (5). Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Pengurus YPTP.

Pasal 33

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Anggota Senat ITP

- (1). Persyaratan anggota senat ITP sebagai berikut :
 - a) Dosen tetap ITP;
 - b) Kualifikasi pendidikan minimal S2 dan mempunyai jabatan akademik minimal Lektor;
 - c) Telah bertugas di ITP minimal 5 (lima) tahun;
 - d) Tidak sedang dalam tugas belajar;
 - e) Memiliki kinerja yang baik (mengacu pada Peraturan Kepegawaian YPTP dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor ITP);
 - f) Lulus tes kepatutan (*fit and proper test*).
- (2). Masa Jabatan Anggota Senat ITP sebagai berikut :
 - a) Sama dengan masa jabatan/pangkatnya bagi anggota yang berstatus sebagai Guru Besar, dan Pimpinan ITP;
 - b) Lima tahun bagi anggota yang dipilih, terhitung mulai tanggal pengangkatan; dan
 - c) Bagi anggota Senat ITP pengganti antar waktu sama dengan masa berakhir anggota Senat yang digantikannya.

-
- (3). Tata Cara Pengangkatan Anggota Senat ITP, sebagai berikut :
- a) Senat ITP dipimpin oleh seorang Ketua dan didampingi oleh seorang Sekretaris;
 - b) Senat ITP terdiri atas Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur, guru besar, dan wakil-wakil dosen dari setiap fakultas;
 - c) Jumlah anggota Senat ITP dari wakil dosen ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan melalui keputusan Rektor;
 - d) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur adalah anggota Senat ITP *Ex-Officio*;
 - e) Senat ITP diketuai oleh salah seorang anggota senat yang dipilih dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota (bukan anggota *ex-officio*);
 - f) Pejabat selain yang disebut pada butir (b) di atas dapat ditetapkan menjadi anggota Senat ITP dengan keputusan Rektor atas pertimbangan Senat ITP dan persetujuan Pengurus YPTP;
 - g) Senat ITP ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 - h) Anggota Senat ITP dapat diberhentikan oleh Rektor apabila tidak menjalankan tugas pokok dan atau melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui rekomendasi tim independen yang dibentuk oleh Rektor;
 - i) Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat ITP dari wakil dosen fakultas, tata tertib rapat, pengambilan keputusan, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas Senat ITP diatur dalam Tata Kerja Senat ITP yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Pasal 34

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Rektor

- (1). Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Rektor diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus YPTP;
- (2). Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua;
- (3). Seleksi calon Rektor dilakukan dalam rapat pleno Senat ITP;
- (4). Pengurus YPTP dapat memperpanjang masa jabatan Rektor ITP maksimal 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatan kedua dalam kondisi tertentu;
- (5). Hal-hal yang dimaksud dengan kondisi tertentu sebagaimana ayat (4) diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus YPTP;
- (6). Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus YPTP dan dilaporkan kepada Menteri;
- (7). Rektor diangkat dan diberhentikan dalam forum Rapat Pengurus YPTP;

-
- (8). Rektor dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Pengurus YPTP, apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melanggar peraturan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan Senat ITP yang ditetapkan dalam Rapat Pengurus YPTP;
 - (9). Tata cara, persyaratan dan prosedur untuk pemilihan dan pengangkatan Rektor akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus YPTP;

Pasal 35

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Wakil Rektor

- (1). Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus YPTP;
- (2). Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan memiliki prestasi;
- (3). Hal-hal yang terkait dengan penilaian prestasi sebagaimana ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus YPTP;
- (4). Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan persetujuan Pengurus YPTP;
- (5). Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor, dan dalam pelaksanaan tugas berkoordinasi dengan Dekan dan unit kerja lainnya;
- (6). Wakil Rektor dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Rektor apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, dan atau melanggar peraturan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan konsultasi dengan Pengurus YPTP;
- (7). Penetapan jumlah Wakil Rektor disesuaikan dengan kebutuhan ITP, setelah melalui pertimbangan Senat ITP dan persetujuan Pengurus YPTP;
- (8). Tata cara, persyaratan, dan prosedur untuk pengangkatan Wakil Rektor diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh pengurus YPTP.

Pasal 36

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Dekan

- (1). Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dekan diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP dan konsultasi dengan Pengurus YPTP;
- (2). Masa jabatan Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan memiliki prestasi;
- (3). Hal-hal yang terkait dengan penilaian prestasi sebagaimana ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus YPTP;

-
- (4). Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan konsultasi dengan Pengurus YPTP;
 - (5). Dekan bertanggung jawab kepada Rektor, dan dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Wakil Rektor;
 - (6). Dekan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Rektor apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan atau melanggar peraturan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan konsultasi dengan Pengurus YPTP;
 - (7). Tata cara, persyaratan, dan prosedur untuk pengangkatan Dekan diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 37

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Direktur Pasca Sarjana

- (1). Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur Pasca Sarjana diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP dan konsultasi dengan Pengurus YPTP;
- (2). Masa jabatan Direktur adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan memiliki prestasi;
- (3). Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan konsultasi dengan Pengurus YPTP;
- (4). Direktur bertanggung jawab kepada Rektor, dan dalam pelaksanaan tugas berada di bawah koordinasi Wakil Rektor;
- (5). Direktur dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Rektor apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan atau melanggar peraturan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan konsultasi dengan Pengurus YPTP;
- (6). Tata cara, persyaratan, dan prosedur untuk pengangkatan Direktur Pasca Sarjana diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 38

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Ketua Program Studi

- (8). Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Ketua Program Studi diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP;
- (9). Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih atau diangkat kembali;

-
- (10). Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP;
 - (11). Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan;
 - (12). Ketua Program Studi dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Rektor apabila tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan atau melanggar peraturan yang berlaku setelah mendapat pertimbangan Senat ITP;
 - (13). Tata cara, persyaratan, dan prosedur untuk pengangkatan Ketua Program Studi diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP.

Pasal 39

Persyaratan, Masa Jabatan, dan Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Unit Organisasi ITP

Tata cara, persyaratan, dan prosedur untuk pengangkatan Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan ITP diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor setelah melalui pertimbangan Senat ITP.

BAB IX

DOSEN DAN KARYAWAN

Pasal 40

Dosen

- (1). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada ITP;
- (2). Dosen YPTP terdiri dari dosen tetap yayasan, dosen PNSD, dosen kontrak, dosen tidak tetap, dan dosen tamu;
- (3). Dosen Tetap YPTP adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh YPTP sesuai dengan kebutuhan, bertugas di bidang tridharma perguruan tinggi dan penugasan lainnya di ITP dengan memperoleh gaji, honorarium dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan YPTP.
- (4). Dosen PNSD adalah pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan penugasan lainnya di ITP secara penuh dan bertanggungjawab kepada Rektor, dengan mendapat penghasilan tetap dari pemerintah berupa gaji, dan tunjangan serta penghasilan lain yang menjadi haknya.

-
- (5). Dosen Kontrak adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor ITP sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Pengurus YPTP, yang bersumber dari hasil perekrutan/seleksi, dengan memperoleh honorarium dan penghasilan lain yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian kontrak.
 - (6). Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh ITP sesuai dengan kebutuhan, yang bersumber dari perguruan tinggi negeri/swasta/praktisi bertugas dibidang tridharma perguruan tinggi dengan memperoleh honorarium sesuai kehadiran mengajar.
 - (7). Dosen Tamu adalah tenaga ahli yang diundang oleh ITP yang bersumber dari perguruan tinggi negeri/swasta/praktisi dengan kehadiran sesuai kebutuhan penugasan proses belajar mengajar dan memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (8). Jenjang jabatan akademik (fungsional) dosen adalah sebagai berikut :
 - a) Asisten Ahli;
 - b) Lektor;
 - c) Lektor Kepala; dan
 - d) Guru Besar (Profesor).
 - (9). Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik (fungsional) dosen mengacu dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (10). Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
 - (11). Guru Besar yang telah berakhir masa jabatannya sebagai guru besar tetapi dalam keadaan tertentu dapat diangkat menjadi guru besar emeritus sebagai penghargaan istimewa.
 - (12). Prosedur dan tata cara pengangkatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (13). Setiap dosen memiliki hak pribadi untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin melalui pelaksanaan tugas/pekerjaan yang wajib ditekuninya secara bertanggung jawab serta memanfaatkan peluang lainnya yang memungkinkan secara positif.
 - (14). ITP memberikan peluang bagi setiap dosen untuk mengembangkan diri melalui pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya dan kesempatan-kesempatan lain dengan tidak meninggalkan tugas pokok.
 - (15). Bentuk kegiatan pengembangan dosen antara lain melanjutkan pendidikan, baik pendidikan formal (tugas/izin belajar) maupun non formal seperti : pelatihan/kursus singkat, mengikuti seminar/lokakarya, magang, dan bentuk pengembangan lain yang memungkinkan.
 - (16). Setiap dosen tetap YPTP berhak memperoleh gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, dan jaminan kesejahteraan, sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta kondisi keuangan.

-
- (17). Persyaratan, tata cara pengangkatan, pembinaan, wewenang, masa penugasan dosen, pemberhentian, gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, dan jaminan kesejahteraan diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Pengurus YPTP.

Pasal 41

Karyawan

- (1). Tenaga kependidikan untuk selanjutnya disebut dengan karyawan adalah tenaga penunjang kegiatan akademik terdiri dari teknisi/laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi.
- (2). Setiap karyawan berhak memperoleh gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, dan jaminan kesejahteraan, sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta kondisi keuangan.
- (3). Setiap karyawan mendapat hak cuti, yang akan diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh YPTP.
- (4). Setiap karyawan yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat pensiun berhak mendapat santunan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh YPTP.
- (5). Setiap karyawan ITP, wajib mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- (6). Setiap karyawan ITP, wajib menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada pihak lain dan atas perintah atasan yang bersangkutan;
- (7). Persyaratan, tata cara pengangkatan, pembinaan, pengembangan, hak cuti, usia pensiun, jenjang jabatan, dan jenjang kepangkatan diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh YPTP.

Pasal 42

Pengangkatan Dosen dan Karyawan

- (1). Pengadaan (*recruitment*) dosen dan karyawan YPTP dilakukan melalui seleksi dalam bentuk ujian tertulis dan wawancara yang dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Rektor dengan persetujuan Pengurus YPTP;
- (2). Penerimaan dosen dan karyawan YPTP dilakukan dalam pengumuman resmi melalui media massa, web ITP, dan media lainnya yang relevan;
- (3). Tatacara pengangkatan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai calon pegawai YPTP diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh YPTP;

Pasal 43
Pemberhentian Dosen dan Karyawan

- (1) Dosen dan Karyawan YPTP dapat diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a) meninggal dunia.
 - b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - c) berakhirnya perjanjian kerja.
 - d) telah mencapai usia pensiun.
 - e) tidak mencapai prestasi kerja yang ditetapkan.
 - f) Pemberhentian umum.
 - g) tidak sehat jasmani dan rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugas sebagai pegawai.
 - h) meninggalkan tugas secara tidak sah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang dapat diterima.
 - i) hilang dan telah dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 (duabelas) sejak pegawai bersangkutan dinyatakan hilang (dilengkapi berita acara orang hilang dari pihak berwajib).
- (2) Dosen dan Karyawan YPTP dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
 - a) mendapat sanksi pelanggaran berat (berdasarkan peraturan kepegawaian).
 - b) meninggalkan tugas secara tidak sah selama 2 (dua) bulan/60 hari dalam setahun tanpa alasan yang dapat diterima.
 - c) dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan diancam dengan hukuman penjara sekurang-kurangnya 1(satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;
 - d) dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- (3) Pegawai YPTP yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat berwajib karena telah disangka melakukan pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara.
- (4) Tatacara penetapan sanksi dan pemberhentian dosen dan karyawan YPTP diatur dalam peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh YPTP.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 44
Persyaratan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa ITP adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di lingkungan ITP untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Untuk dapat diterima menjadi mahasiswa ITP, seseorang harus memenuhi persyaratan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa ITP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45
Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak :

- (1) Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik dan non akademik;
- (2) Memanfaatkan fasilitas yang ada di ITP dalam rangka kelancaran proses belajar;
- (3) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
- (4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- (5) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- (6) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan di lingkungan ITP;
- (9) Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Memperoleh pelayanan khusus bagi yang berkebutuhan khusus (disabilitas);
- (11) Ketentuan pelaksanaan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam peraturan Rektor ITP setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

Pasal 46
Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa berkewajiban :

- (1) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di ITP;
- (3) Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing warga kampus;
- (4) Menghormati dosen, karyawan dan semua mahasiswa di lingkungan ITP;
- (5) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus ITP;
- (6) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- (7) Menjaga kewibawaan dan nama baik ITP;
- (8) Ketentuan pelaksanaan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam peraturan Rektor ITP setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

Pasal 47
Organisasi Mahasiswa

- (1). Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan, dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan;
- (2). Organisasi kemahasiswaan merupakan unsur non struktural di ITP yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa;
- (3). Organisasi kemahasiswaan terdiri dari Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), serta Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan;
- (4). MPM mempunyai tugas :
 - a) Merumuskan dan menetapkan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan ITP;
 - b) Melaksanakan musyawarah besar (Mubes) untuk memilih anggota MPM dan melaksanakan pemilu raya untuk memilih Presiden BEM;
 - c) Melaksanakan pengawasan pada organisasi kemahasiswaan di lingkungan ITP.
- (5) BEM ITP mempunyai tugas pokok :

-
- a) Menjalankan ketetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan MPM terutama dalam bidang pengembangan bakat, minat, penalaran, keilmuan, dan kesejahteraan mahasiswa;
 - b) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi kegiatan dengan unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan;
 - c) Dapat memberikan usul, saran kepada Rektor, terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan ITP.
- (6) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler terutama minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam bidang masing-masing;
 - (7) Himpunan Mahasiswa (HIMA) Jurusan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan ditingkat Jurusan;
 - (8) Keanggotaan dan kepengurusan organisasi kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi yang bersangkutan;
 - (9) Kegiatan organisasi kemahasiswaan antar kampus dan di luar kampus harus seizin Rektor dan kegiatan antar negara mendapat izin dari atau pejabat yang berwenang;
 - (10) Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan dengan peraturan Rektor;
 - (11) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan peraturan ITP;
 - (12) Bentuk sanksi ditetapkan dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

Pasal 48

Alumni

- (1) Alumni ITP adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi menurut kurikulum program studi tertentu di ITP;
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan ITP dalam upaya membantu percepatan pencapaian tujuan pendidikan di ITP;
- (3) Ikatan Alumni ITP dapat memberikan usul dan saran kepada Rektor, terutama berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan ITP;
- (4) Kepengurusan alumni dikukuhkan dengan Keputusan Rektor;
- (5) Tata cara pembentukan kepengurusan alumni, masa jabatan pengurus, dan prosedur pemilihan pengurus mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi alumni.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 49
Kerjasama

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, ITP dapat menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah/swasta, dan/atau lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b) Pertukaran dosen dan atau mahasiswa;
 - c) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - d) Kegiatan magang;
 - e) Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - f) Penerbitan karya ilmiah;
 - g) Program kembaran;
 - h) Program pengalihan dan atau pemerolehan kredit.
- (3) Kerjasama non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a) Pendayagunaan aset;
 - b) Penggalangan dana;
 - c) Jasa dan royalti kekayaan intelektual;
 - d) Bentuk lain yang dibutuhkan.
- (4) Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya dan diakui oleh pejabat berwenang;
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 50
Sarana dan Prasarana

- (1). Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai visi, misi dan tujuan institusi;
- (2). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses untuk mencapai visi, misi dan tujuan institusi;
- (3). Status kepemilikan sarana dan prasarana adalah milik Yayasan Pendidikan Teknologi Padang yang digunakan oleh ITP untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik;
- (4). Sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- (5). Prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : lahan/tanah, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang seminar & sidang, aula, ruang dosen, ruang administrasi/tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja (workshop), ruang studio, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- (6). Perencanaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor, untuk selanjutnya diusulkan kepada Pengurus YPTP untuk persetujuan;
- (7). Pengadaan sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Pengurus YPTP;
- (8). Perencanaan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pengurus YPTP;
- (9). Pengelolaan, pendistribusian, inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Rektor dan dilaporkan kepada Pengurus YPTP setiap akhir tahun akademik;
- (10). Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah, baik yang diperoleh dari dana hibah maupun berbentuk barang hibah, dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (11). Sistem pengelolaan prasarana dan sarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutakhiran semua prasarana dan sarana diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Pengurus YPTP.

Pasal 51

Pendayagunaan Sarana dan Prasarana

- (1). Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengacu pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2). Sivitas akademika dan unit kerja di lingkungan ITP dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana ITP.
- (3). Pengembangan dan pemberdayaan/pemanfaatan sarana prasarana ITP, untuk meraih peluang menambah perolehan dana dari masyarakat adalah dibolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan akademik.
- (4). Pemberdayaan/pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana dari masyarakat diatur dengan peraturan Pengurus YPTP.

BAB XIII

ANGGARAN DAN KEKAYAAN

Pasal 52

Pengelolaan Anggaran

- (1). Asas dan prinsip pengelolaan anggaran menganut asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Sistem dan mekanisme perencanaan dan penggunaan anggaran di lingkungan ITP diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Pengurus YPTP;
- (3). Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran mengacu pada hukum administrasi keuangan yang berlaku;
- (4). Audit pengelolaan anggaran ITP dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk Pengurus YPTP;
- (5). Ketentuan terhadap sistem dan mekanisme pengelolaan anggaran ITP akan diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Pengurus YPTP.

Pasal 53

Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran ITP untuk selanjutnya disebut dengan RAPP ITP disusun setiap tahun oleh Rektor;

-
- (2) Tahun anggaran untuk RAPP ITP mengacu pada tahun takwim, yaitu : Januari – Desember;
 - (3) Rektor menyampaikan RAPP ITP dalam rapat Pengurus YPTP;
 - (4) RAPP ITP ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus YPTP;
 - (5) Hal-hal yang terkait dengan mekanisme penyusunan RAPP ITP akan diatur dalam panduan penyusunan RAPP ITP yang dikeluarkan oleh Pengurus YPTP.

Pasal 54
Pengelolaan Kekayaan

- (1). Sumber pendapatan ITP diperoleh dari hasil usaha yayasan, masyarakat, pemerintah, pihak luar negeri dan bantuan pihak lainnya yang tidak mengikat;
- (2). Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah dan sumber lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau pemberi bantuan/hibah;
- (3). Sumber dana yang berasal dari masyarakat terdiri dari :
 - a) Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - b) Dana penyelenggaraan pendidikan (DPP);
 - c) Biaya seleksi ujian masuk;
 - d) Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi ITP;
 - e) Hasil penjualan produk/jasa ITP;
 - f) Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah; dan
 - g) Bantuan lain yang tidak mengikat, baik dalam maupun dari luar negeri.
- (4). Sumber dana yang berasal dari SPP, DPP, dan biaya seleksi ujian masuk dikelola oleh Pengurus YPTP;
- (5). Sumber dana yang berasal dari hasil kontrak kerja, penjualan produk/jasa ITP dan atau sumber dana lain, dikelola oleh suatu unit kerja yang berada di bawah YPTP, dan diakhir tahun anggaran dilaporkan kepada Pengurus YPTP;
- (6). Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7). Biaya penyelenggaraan ITP berasal dari YPTP, hasil kontrak kerja, penjualan produk/jasa ITP dan atau sumber dana lain;
- (8). Biaya penyelenggaraan ITP yang berasal dari YPTP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Rektor dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (RAPP) ITP kepada Pengurus YPTP setiap awal tahun untuk disetujui dan disahkan;

-
- (9). Rektor menyusun usulan struktur tarif, tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, dan selanjutnya diajukan kepada Pengurus YPTP untuk disahkan;
 - (10). Mekanisme permintaan dana serta pelaporan keuangan oleh Rektor ITP kepada Pengurus YPTP diatur dengan peraturan tersendiri oleh Pengurus YPTP.

BAB XIV

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 55

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1). Menjamin dan menjaga mutu pendidikan dalam seluruh aspek akademik dan non-akademik dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi ITP serta selaras dengan sasaran strategis ITP.
- (2). Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik serta pendukungnya sesuai standar SN-Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi ITP berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (3). Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi ITP.
- (4). Menjamin dan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders, khususnya kepada mahasiswa.
- (5). Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada proses implementasi.

Pasal 56

Kedudukan SPMI dalam SPM Dikti

- (1). SPM Dikti terdiri atas :
 - a) Sistem Penjaminan Mutu Internal PT (SPMI-PT); dan
 - b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (2). SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3). SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

-
- (4). Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 57

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal ITP

- (1). Sistem Penjaminan Mutu Internal ITP dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) ITP;
- (2). Dokumen SPMI terdiri dari :
 - a. Dokumen Kebijakan SPMI;
 - b. Dokumen Manual SPMI;
 - c. Dokumen Standar dalam SPMI; dan
 - d. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
- (3). SPMI dilaksanakan dengan siklus mulai dari menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkannya;
- (4). Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit mutu internal berupa Penilaian Internal Akreditasi Program Studi dan Pelaksana SPMI Terbaik (Pin APS dan PST);
- (5). Pin APS dan PST sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap tahun untuk semua program studi yang ada di ITP;
- (6). Pelaksanaan Pin APS dan PST sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) secara rinci diatur dalam Buku Panduan SPMI ITP;
- (7). Bentuk organisasi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Internal ITP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat ITP dan Pengurus YPTP.

BAB XV

PENGLOLAAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI

Pasal 58

Pengelolaan Otonomi Perguruan Tinggi

- (1) Pengelolaan otonomi perguruan tinggi di ITP dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a) Akuntabilitas;
 - b) Transparansi;
 - c) Nirlaba;

-
- d) Penjaminan mutu;
 - e) Efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan otonomi perguruan tinggi di ITP meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik.
 - (3) Pengelolaan otonomi perguruan tinggi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan :
 - a) Pendidikan;
 - b) Penelitian; dan
 - c) Pengabdian kepada masyarakat.
 - (4) Pengelolaan otonomi perguruan tinggi di bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan :
 - a) Organisasi;
 - b) Keuangan;
 - c) Kemahasiswaan;
 - d) Ketenagaan; dan
 - e) Sarana dan prasarana.
 - (5) Ketentuan terhadap pengelolaan otonomi perguruan tinggi di ITP berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

AKUNTABILITAS PUBLIK

Pasal 59

Akuntabilitas Publik

- (1). Akuntabilitas publik ITP terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik;
- (2). Akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan :
 - a) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal ITP;
 - b) Menyelenggarakan tata kelola ITP berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Menyusun laporan keuangan ITP tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta di audit oleh akuntan publik; dan
 - d) Melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.

-
- (3). Pengurus YPTP harus menetapkan target kinerja Rektor selama 5 (lima) tahun yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Rektor pada setiap akhir tahun akademik dan diakhir masa periode kepemimpinannya;
 - (4). Laporan tahunan, laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan memorandum akhir jabatan disampaikan oleh Rektor dalam rapat Pengurus YPTP dan dapat dihadiri oleh seluruh pegawai ITP dan perwakilan mahasiswa;
 - (5). Tata cara penyampaian laporan Rektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pengurus YPTP;
 - (6). Khusus penilaian laporan keuangan dan kekayaan dilakukan oleh lembaga Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pengurus YPTP.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Statuta ITP ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.
- (2) Penyusunan Statuta ITP ini telah melibatkan wakil unsur Badan Penyelenggara (YPTP), unsur pimpinan ITP, unsur Senat ITP, unsur dosen, dan unsur tenaga kependidikan.
- (3) Tatacara pengambilan keputusan perubahan Statuta ITP ini dilakukan dengan asas musyawarah dan mufakat.
- (4) Statuta ITP ini ditetapkan oleh Pengurus YPTP dalam bentuk peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang tentang Statuta ITP.

Pasal 61

Ketentuan Peralihan

- (1) Statuta ini merupakan pengganti Statuta ITP Revisi ke-tiga Tahun 2015.
- (2) Perubahan, pengurangan, atau penambahan ketentuan dalam **Statuta** ini hanya dapat dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh Pengurus YPTP;
- (3) Dengan berlakunya Statuta ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Statuta ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Seluruh Peraturan di lingkungan ITP perlu direvisi untuk penyesuaian dengan Statuta ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Ketentuan Penutup

- (1) Statuta ini untuk selanjutnya disebut dengan Statuta ITP 2019.
- (2) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 30 April 2019

Pengurus Yayasan
Pendidikan Teknologi Padang



Drs. H. Zulfa Eff Uli Ras, M.Pd
Ketua

TIM PENYUSUN STATUTA ITP 2019

Penanggungjawab : Ketua Pengurus Yayasan PTP
Pengarah : Rektor ITP
Ketua : Ir. Wilton Wahab, M.Eng
Sekretaris : Minarni, MT
Anggota : Ir. Drs. H. Anrinal, SE, MT
Yusreni Warmi, Dr. Eng
Agus, M.Sc
Mulyati, MT
Ir. Antonov, MT
Dyla Midya Octavia, MT
Hamdi Habdillah, S.Kom

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Teknologi Padang Nomor : 96/YPTP-SK/27.O10/IV-2019, Tanggal 29 April 2019
Tentang : Perubahan Ke-Empat Statuta Institut Teknologi Padang

MATRIK KEWENANGAN UNSUR POKOK ORGANISASI - ITP

No.	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan Non Akademik PENGURUS YAYASAN PTP				Unsur Pelaksana Akademik REKTOR ITP			Unsur Pengawas Bidang Akademik SENAT ITP			
		Memutuskan	Pertimbangan	Mengesahkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Mengusulkan	Pertimbangan	Mengawasi	Melaksanakan
I	BIDANG AKADEMIK											
	A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN											
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	5	-
2	Visi, Misi dan Tujuan ITP	4	3	-	-	-	1	5	-	2	-	-
3	Visi, Misi dan Tujuan Unit Organisasi ITP	-	-	-	-	3	1	4	-	2	-	-
4	Kalender Akademik	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
5	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	6	-
6	Proses Pembelajaran	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
7	Penilaian Hasil Belajar	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
8	Lulusan/Yudisium	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
9	Kode Etik dan Etika	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	4
10	Registasi Mahasiswa baru	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-
	B. PENELITIAN											
1	Ketentuan penyelenggaraan kegiatan Penelitian	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
2	Kerjasama penelitian dengan PT/Institusi lain baik dalam maupun luar negeri	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
3	Publikasi Karya Ilmiah	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
4	Paten (HKI)	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
5	Pemanfaatan hasil penelitian	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
	C. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT											
1	Ketentuan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
2	Kerjasama Pengabdian kepada masyarakat dengan PT/Institusi lain baik dalam maupun luar negeri	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
3	Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
II	BIDANG NON AKADEMIK											
	A. TATA KELOLA ORGANISASI ITP											
1	Struktur Organisasi ITP	2	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
2	Pengangkatan Rektor ITP	4	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-
3	Pemberhentian Rektor ITP	2	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-
4	Pengangkatan Pejabat Sementara (PJS) Rektor ITP	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengangkatan & Pemberhentian Wakil Rektor/Dekan/Direktur	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
6	Program Kerja Rektor ITP	-	3	4	-	-	1	5	-	2	6	-

No.	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan Non Akademik				Unsur Pelaksana Akademik			Unsur Pengawas Bidang Akademik			
		PENGURUS YAYASAN PTP				REKTOR ITP			SENAT ITP			
		MACAM KEWENANGAN										
		Memutuskan	Pertimbangan	Mengesahkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Mengusulkan	Pertimbangan	Mengawasi	Melaksanakan
7	RAPP - ITP	-	2	3	-	-	1	4	-	-	-	-
8	Laporan Tahunan Rektor ITP	4	3	-	-	-	1	5	-	2	-	-
9	LPJ Rektor ITP (5 tahun)	4	3	-	-	-	1	5	-	2	-	-
10	Memorandum Akhir Jabatan Rektor	4	3	-	-	-	1	5	-	2	-	-
11	Pengangkatan & Pemberhentian Pimpinan Unit Kerja Organisasi (selain Wakil Rektor, Dekan dan Direktur)	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
12	Pengangkatan Dewan Penyantun	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
13	Pengangkatan Anggota Senat ITP	-	2	-	-	3	1	4	-	-	-	4
14	Pengangkatan Anggota Senat ITP (PAW)	-	2	-	-	3	1	4	1	-	-	4
15	Pembukaan, penambahan, dan atau penutupan unit organisasi	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
16	Kerjasama	-	3	-	-	4	1	5	-	2	6	-
17	Sistem Informasi dan Komunikasi	-	2	-	-	3	1	4	-	-	-	-
18	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	5	-
B. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)												
1	Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tetap/Instruktur Tetap Yayasan	3	2	-	4	-	1	4	-	-	-	-
2	Pengangkatan dan Pemberhentian Karyawan Tetap	3	2	-	4	-	1	4	-	-	-	-
3	Pengangkatan Dosen/Instruktur Kontrak ITP	-	2	4	-	3	1	5	-	-	-	-
4	Pengangkatan Karyawan Kontrak ITP	-	2	4	-	3	1	5	-	-	-	-
5	Kenaikan pangkat & jabatan akademik Dosen/Instruktur	3	-	-	-	-	1	4	-	2	5	-
6	Kenaikan pangkat Karyawan	3	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
7	Kesejahteraan	3	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
8	Penghargaan dan Sanksi	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
C. KEUANGAN DAN KEKAYAAN/ASET												
1	Penerimaan Mahasiswa Baru	3	-	-	-	4	1	5	-	2	6	-
2	Sumber pembiayaan pihak lain	3	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
3	Perencanaan, pengadaan dan pengelolaan sarana ITP	3	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
4	Perencanaan dan Pengadaan Prasarana ITP	3	2	-	4	-	1	-	-	-	-	-
5	Pengelolaan Keuangan ITP	-	2	3	-	-	1	4	-	-	-	-
6	Pengelolaan Aset YPTP yang berada di ITP	3	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-
7	Akuntan Publik	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
D. REGULASI ITP												
1	Statuta ITP	4	3	-	-	-	1	5	-	2	6	5
2	Peraturan Kepegawaian	3	2	-	1	-	-	4	-	-	5	-
3	Renstra ITP	4	3	-	-	-	1	5	-	2	6	-
4	Renop ITP	-	3	4	-	-	1	5	-	2	-	-
5	Peraturan Akademik	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
6	Peraturan Kemahasiswaan	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
7	Panduan Penyelenggaraan Akademik	-	-	-	-	3	1	4	-	2	5	-
8	Tata cara pemilihan dan pengangkatan anggota Senat ITP	-	2	-	-	3	1	4	-	-	-	-
9	Tata Kerja Senat ITP	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3

No.	URUSAN	Unsur Penyusun Kebijakan Non Akademik				Unsur Pelaksana Akademik			Unsur Pengawas Bidang Akademik				
		PENGURUS YAYASAN PTP				REKTOR ITP			SENAT ITP				
		MACAM KEWENANGAN											
		Memutuskan	Pertimbangan	Mengesahkan	Melaksanakan	Memutuskan	Mengusulkan	Melaksanakan	Mengusulkan	Pertimbangan	Mengawasi	Melaksanakan	
10	Tata cara, persyaratan, dan prosedur untuk pemilihan dan pengangkatan Rektor	1	-	-	4	-	-	2	-	-	3		
11	Pedoman penilaian prestasi Rektor dan Wakil Rektor ITP	1	-	-	2	-	-	-	-	-	2		
12	Pedoman penilaian prestasi Pejabat Struktural ITP	-	-	-	-	3	1	4	-	2	-		
13	Peraturan Rektor ITP	-	-	-	-	3	-	4	1	2	-		
14	Mekanisme permintaan dana dan sistem pelaporan keuangan ITP	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-		
15	Tata cara penyampaian Laporan Rektor	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-		

PENJELASAN BAGAN :

Angka 1,2,3,4, dst. Menunjukkan urutan pemrosesan suatu urusan di PTS sesuai kewenangan masing-masing organ pokok.

Contoh 1 : urusan kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen/instruktur ITP :

Angka 1 : yang berwenang mengusulkan adalah Rektor, setelah menerima usul dari Fakultas (jika ada), dan/atau unit pengelola program studi;

Angka 2 : yang berwenang mempertimbangkan mengenai kualifikasi akademik dan jabatan akademik dosen/instruktur adalah Senat ITP;

Angka 3 : yang berwenang memutuskan adalah Pengurus YPTP, karena di PTS yang berwenang membuat perjanjian kerja dengan dosen/instruktur adalah Pengurus YPTP sebagai Badan Penyelenggara (badan hukum), dan formasi dosen/instruktur berdampak pada beban anggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS tersebut;

Angka 4 : setelah diputuskan oleh Pengurus YPTP, Rektor menugaskan dosen/instruktur untuk melaksanakan tridharma PT dan tugas penunjang tridharma PT yang bentuk penugasannya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Angka 5 : Senat ITP mengawasi pelaksanaan penugasan tersebut sesuai isi perjanjian kerja.

Contoh 2 : Urusan penyusunan Peraturan Kepegawaian

Angka 1 : yang berwenang melaksanakan penyusunan Peraturan Kepegawaian adalah Badan Penyelenggara (Pengurus YPTP)

Angka 2 : yang berwenang mempertimbangkan adalah Pengawas YPTP

Angka 3 : yang berwenang memutuskan adalah Pengurus YPTP, karena berdampak pada beban anggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS ;

Angka 4 : setelah diputuskan oleh Pengurus YPTP, Rektor melaksanakan hasil keputusan/peraturan tersebut.

Angka 5 : Senat ITP mengawasi pelaksanaan Keputusan/Peraturan tersebut dibidang akademik.

No.	ARAS KEWENANGAN	KELUARAN
a	Mengusulkan	Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik
b	Pertimbangan	Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, Rekomendasi
c	Memutuskan	Surat Keputusan atau Peraturan
d	Melaksanakan	Laporan Pelaksanaan
e	Mengesahkan	Surat Pengesahan

Padang, 30 April 2019

Pengurus Yayasan
Pendidikan Teknologi Padang

Dr. H. Zulfa Eff Uli Ras, M.Pd
Ketua